



Dinas Sosial

Jl Pahlawan 4 A Kepatihan Timur Kelurahan Temanggung II Kab. Temanggung 56214

0293491129

<https://dinsos.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Sosial

Bantuan Sosial Melalui Jaring Pengaman Sosial

No. SK : 060 / 024 TAHUN 2024 JPS

Persyaratan

1. Klien merupakan PPKS yang membutuhkan Bansos JPS
2. Klien mengajukan proposal melalui Desa/Kelurahan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Lapangan menerima aduan dari masyarakat
2. Petugas Lapangan melaksanakan home visit / asesmen awal
3. Petugas Lapangan melakukan koordinasi dengan Desa atau Kelurahan untuk mengajukan proposal permohonan Bansos JPS
4. Petugas Bidang Rehabilitasi Sosial menerima proposal yang sudah terdaftar di SLRT untuk ditindaklanjuti
5. Petugas Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan asesmen lanjutan
6. Pemberian Bansos JPS berdasarkan hasil asesmen lanjutan

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

1- 3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Permakanan

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl Pahlawan 4 A Kepatihan Timur Kelurahan Temanggung II Kab. Temanggung 56214

0293491129

<https://dinsos.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Sosial

- 1) Kotak Saran
- 2) Telepon Nomor :08112699227
- 3) Email : dinsostmg@gmail.com
- 4) Sosial Media :
Instagram : [dinsostmg](https://www.instagram.com/dinsostmg)
- 5) Datang langsung
- 6) Menggunakan QR Code

Atau Link <https://bit.ly/kritiksarandinsos>